

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA NEGARA NOMOR
38/G/2017/PTUN-PBR TERHADAP PEMILIHAN
PENGHULU KAMPUNG SRI GEMILANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : ANDRIAN PERMANA PUTRA
NPM : 1874201210**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023**

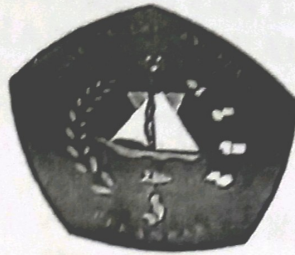
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

*Anak nelayan naik perahu
Menjaring ikan hingga petang hari
Menahan risau didalam golbu
Saat menjelang siding skripsi*

*Menuntut ilmu sampai mati
Belajar dan bertanya pada yang ahli
Izinkankan saya mempresentasikan skripsi
Salam hormat saya kepada penguji*

By: Andrian Permana Putra

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ANDRIAN PERMANA PUTRA
NPM : 1874201210
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA
NEGARA NOMOR 38/G/2017/PTUN-PBR. TERHADAP
PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG SRI GEMILANG

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II

Acc Pembimbing
8/11/23

Adrian Faridhi, S.H., M.H



Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : ANDRIAN PERMANA PUTRA
NPM : 1874201210
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA
NEGARA NOMOR 38/G/2017/PTUN-PBR TERHADAP
PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG SRI
GEMILANG.

TANGGAL LULUS : 09 FEBRUARI 2024

PANITIA

KETUA

Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ADRIAN FARIDHI, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : ANDRIAN PERMANA PUTRA
NPM : 1874201210
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

33 17-12

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDRIAN PERMANA PUTRA

NPM : 1874201210

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR 38/G/2017/PTUN-PBR. TERHADAP PEMILIHAN
PENGHULU KAMPUNG SRI GEMILANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



ANDRIAN PERMANA PUTRA

NPM: 1874201210

KATA PENGANTAR

“Assalamu a’laikum Wr. Wb ”

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Alloh Subhanallohu Wata’ala atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. Terhadap Pemilihan Penghulu Kampung Sri Gemilang”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Bapak Adrian Faridhi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
9. Kedua orang tua penulis (Bapak Azwir dan Ibu Nurlela) atas do'a, restu dan ridhonya.
10. Teristimewa Nopika Okti Alhuda yang selalu menemani serta memberikan semangat dan supportnya.
11. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2018 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
12. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik manusia, namun kesempurnaan adalah milik Alloh Subhanallohu Wata'ala semata. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari

kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wasaalmu ‘Alaikum Wr. Wb”

Pekanbaru, Januari 2024

Penulis,

Andrian Permana Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI DAN NILAI UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Teori	15
E. Metode Penelitian	32
BAB II TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN DESA DAN PEMILIHAN KEPALA DESA	38
A. Pengertian Desa/Kampung	38
B. Pengertian Kepala Desa/Penghulu.....	41
C. Tugas, Kewenangan, Kewajiban, Hak dan Larangan Kepala Desa/Penghulu.....	42
D. Pemilihan Kepala Desa/Penghulu di Wilayah Administrasi Kabupaten Siak	48

E. Dasar Hukum Pemberhentian Kepala Desa/Penghulu Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	64
F. Penelitian Terdahulu Terkait Sengketa Pemilihan Kepala Desa/Penghulu.....	66
G. Dasar Hukum Mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menangani Sengketa Pemilihan Kepala Desa/Penghulu.....	69
H. Dasar Hukum Penetapan Langsung Bagi Paling Sedikit 2 (Dua) Orang dan Paling Banyak 5 (Lima) Orang Bakal Calon Kepala Desa/Penghulu Menjadi Calon Kepala Desa/Penghulu di Wilayah Administrasi Kabupaten Siak.....	73

BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 38/G/2017/PTUN-PBR. TERHADAP PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG SRI GEMILANG75

A. Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. Terhadap Pemilihan Penghulu Kampung Sri Gemilang	75
B. Akibat Hukum Dari Putusan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. Terhadap Pemilihan Penghulu Kampung Sri Gemilang	96

BAB IV PENUTUP 103

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	117

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1	Nama-Nama Kampung/Desa/Kelurahan di Wilayah Administrasi Kecamatan Koto Gasib.....	77
--------------	---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik IV. 1	Tahapan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR.....	85
--------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Dosen Pembimbing.....	112
Lampiran 2	Buku Bimbingan	113

ABSTRAK

Putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 38/G/2017/PTUN.PBR bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, pelaksanaan Putusan tersebut terhadap pemilihan penghulu kampung Sri Gemilang?; *Kedua*, bagaimanakah akibat hukum dari putusan tersebut?. Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk menjelaskan pelaksanaan Putusan tersebut; *Kedua*, Untuk menganalisis akibat hukum putusan tersebut. Metode penelitiannya mencakup: *Pertama*, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perbandingan, pendekatan konsep dan Pendekatan Kasus; *Kedua*, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier; *Ketiga*, teknik pengumpulan data adalah kajian kepustakaan atau studi dokumenter; *Keempat*, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian adalah: *Pertama*, Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. terhadap pemilihan penghulu dilakukan dengan cara melaksanakan pemberhentian penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib melalui Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 322/HK/KPTS/2021 tanggal 22 April 2021 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2017/PTUN-PBR tersbut bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.; *Kedua* Akibat hukum Putusan tersebut adalah diberhentikannya Penghulu Kampung terpilih tahun 2017 serta dilaksanakan pemilihan ulang Penghulu Kampung Sri Gemilang periode tersebut. Mengingat pelaksanaan pemilihan penghulu kampung dilaksanakan secara serentak, maka pemilihan ulang tidak sesuai perodesasi Kepala Kampung sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian penghulu, yaitu pemilihan kepala penghulu seharusnya serentak satu kali atau dapat secara bergelombang yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Kata Kunci: Pemilihan, Penghulu, Kampung Sri Gemilang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga oleh segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum atau pejabat tata usaha negara di Indonesia harus berdasarkan hukum. Tindakan/ perbuatan tersebut kemudian dikenal sebagai *Rechtshandelingen* atau tindakan/perbuatan hukum pemerintah. “*Rechtshandelingen* diartikan sebagai tindakan pemerintah berdasarkan hukum.” Bukti yuridis negara Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Salah satu asas penting dalam negara hukum adalah asas legalitas.”¹ Sehingga dalam negara hukum, hubungan penguasa dengan rakyat tidak didasarkan atas dasar kekuasaan, tetapi hubungan yang sederajat atau setara yang diatur oleh atau berdasarkan hukum demikian juga berlaku dalam pelaksanaan kekuasaan/kewenangan Lembaga peradilan seperti Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksana kewenangan di bidang peradilan. Dimana Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 86.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan identik dengan kewenangan. “Kewenangan adalah (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah.”² Berdasarkan konsidera menimbang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”³

“Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep negara hukum (*Rechtsstaat*), karena menjadi indikator kualitas demokrasi dalam pembagian kekuasaan negara (*machtsverdeling*).”⁴ “Adanya Peradilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Selain untuk memberikan

² SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 45.

³ Ali Abdullah, *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 10.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 131.

pengayoman atau perlindungan hukum bagi masyarakat, ditegaskan pula bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.”⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tujuan dibentuknya regulasi ini adalah “untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Di dalam melakukan tindakan hukum publik badan/pejabat tata usaha negara mempunyai peranan sebagai pelaku hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik yang dijemakan dalam kualitas pengusaha seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan berbagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik. Wujud dari pelaksanaan urusan pemerintah dapat berupa tindakan material dan berbagai tindakan hukum yang berupa keputusan hukum tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara menjalankan peranan yang sangat penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan badan atau pejabat administrasi negara agar tidak bertindak melampaui kewenangan yang dimilikinya.”⁶

⁵ Putera Astomo, Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia, *Jurnal MMH*, Nomor 3, Volume 43 Tahun 2019, hlm. 364.

⁶ Ali Abdullah *Teori & Praktik...*, *Op. Cit*, hlm. 5.

Selain berlaku pada kekuasaan kehakiman maka pelaksanaan kewenangan/kekuasaan berdasarkan hukum juga berlaku bagi lembaga eksekutif seperti pemerintah desa. Satu bentuk pembagian daerah terkecil dan disebut juga satuan pemerintahan terkecil adalah desa. Menurut Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebagai bukti keberadaan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, maka penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya termasuk kampung di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Daerah - daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah - daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah - daerah itu akan mengingat hak - hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia. “Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa/kampung atau sebutan lainnya adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”⁷ Sebutan desa sebagai kampung juga berlaku di beberapa wilayah Kabupaten Siak, salah satunya Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang dipimpin oleh seorang Penghulu Kampung sebagai sebutan dari kepala desa.

Selain memberikan kewenangan tertentu bagi pemerintahan desa untuk menjalankan roda pemerintahan ke arah yang lebih baik, maka terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga diharapkan agar pemerintahan desa mampu mengatasi dan membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dimana pelaksanaan pemerintahan desa dterkait dengan diberikan kewenangan oleh hukum untuk melakukan pembangunan dan pembuatan kebijakan yang disebut sebagai kewenangan lokal berskala daerah. Pelaksanaan kewenangan ini tentunya harus berdasarkan keadaan dan aspirasi dari masyarakat desa setempat serta adat istiadat yang ada di dalamnya. “Adat istiadat merupakan warisan berharga bagi desa yang harus dijaga dan diterapkan demi mencapai kesejahteraan sosial masyarakat desa. Untuk itu diperlukan sinkronisasi yang baik antara kebijakan pemerintahan desa dengan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.”⁸

⁷ Popy Gusti Rahayu, Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2015-2016, *JOM FISIP*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 2.

⁸ H.AW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001). hlm. 65.

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa tidak terlepas dari sikap demokrasi yang harus dijunjung tinggi sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia. Sikap demokrasi pemerintah desa dapat dilihat dari penerimaan dan perhatian pemerintah desa terhadap masukan dan opini yang diberikan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang ada. Bersama-sama dengan masyarakat pemerintah desa akan mampu mengatasi permasalahan yang ada dengan baik. Hal ini dapat berjalan baik jika pemerintah desa menganggap keberadaannya sebagai suatu unit pemerintah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat bukan sebaliknya. Pernyataan ini sesuai dengan tujuan pemerintah dalam perundang-undangan memberikan kewenangan khusus dikarenakan pemerintahan desa merupakan instansi yang paling dekat dan mampu mendengar secara langsung aspirasi masyarakat setempat. Untuk menjalankan demokrasi di tingkat desa/kampung, maka pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan pemilihan penghulu kampung di tiap-tiap kampung/desa yang berada di Kabupaten Siak berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu.

Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian penghulu, yang menyatakan bahwa: “Pemilihan Penghulu meliputi pemilihan penghulu serentak.” Pemilihan penghulu serentak dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian penghulu, yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan pemilihan penghulu serentak dilaksanakan secara bergelombang sesuai ketentuan Pasal Pemilihan Penghulu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.” Ini artinya masa jabatan penghulu kampung terpilih adalah selama 6 tahun dalam 1 periode kepemimpinan.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka pada tanggal 18 Oktober tahun 2017 pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan pemilihan penghulu serentak yang diikuti oleh 30 kampung, salah satunya adalah Kampung Sri Gemilang. Pada tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 Panitia Pemilihan Penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan koto Gasib Kabupaten Siak Mengeluarkan pengumuman persyaratan dan pendaftaran bakal calon Penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

Terkait dengan seleksi bakal Penghulu kampung/ kepala desa, maka Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *Jo.* Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu, mengatur bahwa: “Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan

bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Namun dalam implementasinya saat penetapan bakal calon penghulu menjadi calon penghulu di Kampung Sri Gemilang justru 4 (Empat) orang Bakal Calon Penghulu yaitu M. Syafri D, Muhammad Aris, Alim Bacik dan Eswandi Candra yang telah memenuhi persyaratan tersebut bukannya langsung lolos dan ditetapkan sebagai calon penghulu, melainkan masih harus mengikuti tes penyaringan ujian tertulis dan lisan pada tanggal 24 juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 bertempat di Ruang Raja Indra Pahlawan Room Lantai II Kantor Bupati Siak.”⁹

Empat Bakal Calon Penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Masing-masing Calon Penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib mengikuti tes tertulis dengan jumlah soal sebanyak 60 soal dengan cara multi pulcois dan tes wawancara, pidato dan membaca Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu. Ujian lisan bakal calon penghulu meliputi wawancara, menyampaikan visi dan misi dalam membangun kampung, kemampuan berpidato dan khusus yang beragama islam diwajibkan dapat membaca alqur'an. Dengan penguji atau menilai adalah terdiri dari Panitia Pemilihan Penghulu Kampung, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

⁹ Putusan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR.

Kemudian Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu mengatur bahwa: “Seorang bakal calon dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standart nilai 6,0 (enam koma nol).” “Hasil ujian salah satu bakal calon Penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib yaitu M Syafri D memperoleh nilai rata-rata 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) yang mana nilai tersebut dibawah standart nilai kelulusan untuk menjadi calon penghulu kampung. Oleh sebab itu maka M Syafri D dinyatakan tidak lulus sebagai calon penghulu kampung sri gemilang kecamatan koto gasib pada pemilihan penghulu serentak kabupaten siak 18 oktober 2017. Dimana hasilnya diumumkan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat umum dan terbuka yang mudah diketahui oleh masyarakat yang ada di Kampung Sri Gemilang.”¹⁰ Berdasarkan hasil kelulusan calon penghulu kampug tersebut, maka diterbitkanlah surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor: 141/DPMK/PKK/2017/296 tertanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib.

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/294 Tanggal 04 Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, panitia

¹⁰ Putusan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR.

pemilihan penghulu kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak menetapkan bakal calon penghulu kampung sri gemilang kecamatan koto gasib menjadi calon penghulu kampung sri gemilang kecamatan koto gasib yaitu Alim Bacik, Muhammad Aris dan Eswandi Candra dalam berita acara penetapan calon dan nomor urut calon penghulu Kampung Sri Gemilang tahun 2017 tertanggal 14 Agustus 2017.

Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tersebut menimbulkan ketidakpuasan M Syafri D yang dinyatakan tidak lulus sebagai calon penghulu Kampung Sri Gemilang, Oleh sebab itu pada tahun 2017 usai pengumuman hasil penyaringan bakal calon penghulu Kampung Sri Gemilang, yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru. Setelah sekian lama menanti, kemudian tanggal 24 Januari 2018 terbitlah Putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 38/G/2017/PTUN.PBR tanggal 24 Januari 2018 yang pada intinya memutuskan hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/296, tanggal 04 Agustus 2017, Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Sri gemilang sepanjang Nomor.4 atas nama M Syafri D
 - b. Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Penghulu Kampung Sri Gemilang Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017

¹¹ Putusan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR.

2. Mewajibkan:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak selaku Tergugat 1 untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMKPKK/ 2017/296, tanggal 04 Agustus 2017, Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Sri gemilang sepanjang Nomor.4 atas nama M Syafri D
- b. Panitia Kampung Pemilihan Penghulu Desa Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak selaku Tergugat 2 untuk mencabut Surat Keputusan berupa Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Penghulu Kampung Sri gemilang Kec. Koto Gasib, Kabupaten Siak tanggal 14 Agustus 2017

3. Mewajibkan:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak selaku Tergugat 1 untuk menerbitkan Surat keputusan Tata usaha Negara tentang Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Kampung Sri gemilang Kec. Koto Gasib, Kabupaten Siak sepanjang Nomor.4 atas nama M Syafri D dengan memuat nilai/skor 6,35
- b. Panitia Kampung Pemilihan Penghulu Desa Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak selaku Tergugat 2 untuk menerbitkan surat keputusan tata usaha negara berupa Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Penghulu Kampung Sri Gemilang Tahun 2017 yang menetapkan penggugat sebagai salah satu calon

disamping calon lainnya yaitu Muhammad Aris, Alim Bacik dan Eswandi Candra

Untuk menjalankan putusan dari lembaga peradilan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat jenderal Bina Pemerintahan Desa mengeluarkan surat Nomor: 141/5108/BPD tanggal 20 November 2020 perihal tanggapan terkait permohonan dan arahan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara meminta kepada Bupati Siak agar segera melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 38/G/2017/PTUN.PBR tanggal 24 Januari 2018 untuk menonaktifkan Penghulu Kampung Sri Gemilang dan mengangkat penjabat penghulu kampung. Maka dengan adanya arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat jenderal Bina Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Kabupten Siak melaksanakan pemberhentian penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib melalui Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 322/HK/KPTS/2021 tanggal 22 April 2021 yang mana penghulu kampung tersebut telah dilantik sejak tahun 2017.

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR yang berimbas pada pemberhentian Penghulu Kampung Sri Gemilang terpilih tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa

Dimana salah satu ataupun keseluruhan dalam keempat syarat pemberhentian tersebut tidak terpenuhi dalam pemberhentian Penghulu Kampung Sri Gemilang terpilih tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹² “Isu hukum penting kedudukannya dalam menulis atau menyusun argumentasi hukum, baik dalam bentuk *paper policy* maupun dalam menulis pendapat hukum terhadap suatu kasus seperti *legal opinion*. ”¹³ Penelitian hukum tersebut berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. Terhadap Pemilihan Penghulu Kampung Sri Gemilang.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. terhadap pemilihan penghulu kampung Sri Gemilang?

35. ¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.

¹³ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 185.

2. Bagaimanakah akibat hukum dari Putusan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. terhadap pemilihan penghulu kampung Sri Gemilang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. terhadap pemilihan penghulu kampung Sri Gemilang.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari Putusan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. terhadap pemilihan penghulu kampung Sri Gemilang.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. Terhadap Pemilihan Penghulu Kampung Sri Gemilang. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Perspektif akademis: penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. Terhadap Pemilihan Penghulu Kampung Sri Gemilang.

- c. Perspektif praktis: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan pengambilan kebijakan bagi pemangku kebijakan pada pemerintahan kampung dan Bupati Siak terkait Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. Terhadap Pemilihan Penghulu Kampung Sri Gemilang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum dalam ruang lingkup teori telah banyak menghabiskan energi para pakar hukum karena begitu kompleksnya standarisasi yang digunakan bagi sebuah negara jika hukum yang menjadi sebuah hukum instrumen untuk menjalankan kekuasaan. Bahkan sampai hari ini perdebatan konsepsi Negara hukum itu masih menjadi wacana hangat. “Pandangan-pandangan para pakar yang berbeda di dunia hukum, yang dimulai sejak zaman modern ini belum mampu menemukan garis merah yang jelas sehingga tokoh-tokoh seperti Montesquieu, John Locke, Rousseau dan sebagainya telah mampu menemukan teori yang hampir saja mendekati kebenaran sekalipun banyak menuai berbagai hujatan. Pandangan Montesquieu misalkan tentang tiga cabang kekuasaan secara tegas adalah merupakan prasyarat bagi independen nya kekuasaan yudikatif.”¹⁴

¹⁴ Fajlurrahman jurdi, *Komisi Yudisial dari legitimasi hingga revitalisasi moral hakim*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogya, 2007), hlm. 12.

Ide Negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide (gagasan) negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. “Ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide Negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide Negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.”¹⁵

Gagasan Negara hukum terutama sekali menempatkan pusat aktivitas Negara bukan pada orang melainkan pada sistem yang mengikat dan membatasi aktivitas penyelenggara negara. “Menurut Bintan R. Saragih, dalam Negara hukum, Negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. Pada umumnya, pengertian Negara hukum merujuk pada Negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.”¹⁶

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian “Negara hukum sebagai Negara yang para penguasa atau pemerintahnya, sebagai

¹⁵ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 8.

¹⁶ Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 10.

penyelenggara Negara, dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Selain itu semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.”¹⁷

Sementara menurut Sudargo Gautama secara lebih detail mengontruksikan pengertian Negara hukum. “ Negara hukum ialah suatu negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap Negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, di mana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan Negara dipisahkan hingga badan penyelenggara Negara, badan pembuatan undang-undang dan badan-badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat Negara sendiri”.¹⁸

Secara historis, pemikiran tentang Negara hukum dikembangkan oleh filsuf yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles.” Secara garis besar konsep negara hukum menurut Plato adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya”¹⁹, dalam artian bahwa: “Segala kewenangan dan tindakan alat – alat perlengkapan negara/ penguasa,

¹⁷ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 117.

¹⁸ Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Stara Press 2017), hlm. 11.

¹⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum..., Op. Cit*, hlm. 115..

semata – mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Sehingga hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.”²⁰ Atau dapat dikatakan bahwa: “Dalam rangka pembatasan kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang – wenang terhadap warganya, perlu ada aturan main yang diwujudkan melalui seperangkat kaidah hukum yang dalam kehidupan bernegara dalam konsep negara hukum dituangkan dalam konstitusi dan peraturan – peraturan perundang – undangan di bawah konstitusi.”²¹

Sedangkan konsep hukum menurut Aristoteles adalah “Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya sehingga perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam Negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.”²²

Setidaknya, terdapat dua tradisi besar gagasan Negara hukum dunia, yaitu Negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechtsstaat* dan Negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut *Rule of Law*. Salah satu pelopor Negara hukum *rechtsstaat*, Frederich Julius

²⁰ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1992), hlm. 20.

²¹ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm.1-2.

²² Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial...., Op. Cit*, hlm. 12.

Stahl, memberikan pengertian Negara hukum sebagai berikut: “Negara harus menjadi Negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada jaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus, Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi Negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara hukum, bukan hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya bukan merupakan tujuan dan bukan isi daripada Negara, melainkan hanya cara”. Frederich Julius Stahl Stahl juga mengemukakan unsur pokok *vrechstaat*, yaitu:²³

- a. Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Negara didasarkan pada teori trias politika
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang
- d. ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Carl Schmidt, “*rechstaat* terdiri dari *groudrechten* (hak asasi manusia) dan *scheiding van machten* (pemisahan kekuasaan).”²⁴

²³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum; Suatu Study tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 90

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuan Ilmu Populer, 2008), hlm. 301.

“Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara hukum merupakan terjemahan istilah “*rechstaat*”. Selain memakai istilah “*rechstaat*”, juga lazim menggunakan istilah “*the rule of law*” untuk mengartikan Negara hukum. Belanda dan Jerman lazim menggunakan istilah “*rechstaat*”, Inggris memakai “*the rule of law*”, Perancis menggunakan “*etat de droit*”, dan Amerika Serikat “*government of law, but not man*”. Istilah *rechstaat* dan istilah *etat de droit* dikenal di Negara Eropa Kontinental, sedangkan *the rule of law* dikenal di Negara Anglo Saxon. Adapun istilah *Sosialist Legality* dikenal di Negara yang berpaham komunis. Dikalangan pakar hukum tata Negara Indonesia juga menggunakan istilah hukum yang beragam.”²⁵

Salah satu pelopor Negara hukum *rule of law* dalam sistem hukum *anglo saxon*, yaitu A.V. Dicey. Dicey mengemukakan bahwa ada tiga tolak ukur atau unsure utama, yaitu:²⁶

- a. Supremasi hukum atau *supremacy of law*
- b. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*
- c. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *constitution based on individual rights*.

Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *Rechtstaate* mencakup 4 elemen penting, yaitu:²⁷

²⁵ Bachtiar, *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses 2015), hlm. 31.

²⁶ Marwan Efendy, *Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 19-20.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 122.

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang – undang
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum, bukti yuridis tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsep Negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Negara Hukum yang aktif dan dinamis. Sebagai Negara hukum, segala tindakan penyelenggara Negara dan warga Negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.”²⁸

Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Merujuk kepada beberapa pengertian dari konsep negara hukum yang sangat beragam tersebut, maka penulis menegaskan bahwa landasan teori dalam penelitian ini, adalah negara hukum dalam arti *Rule of Law*, *Rechtsstaat*, dan *Etat de droit*, bukan negara hukum yang berkenaan dengan gagasan tentang *Gesetzesstaat* dan *Socialist Legality*.

²⁸ Bobi Aswandi, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor , Tahun 2019, hlm. 132.

Dari beberapa ciri-ciri serta prinsip Negara hukum, salah satu ciri yang hampir ada di setiap teori yang dikemukakan adalah perlunya kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan yang bebas dari intervensi dari cabang kekuasaan yang lain. Keberadaan kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan memang menjadi suatu yang wajib jika suatu Negara mendeklarasikan sebagai Negara hukum, karena melalui kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilanlah, hukum dapat ditegakkan. Keberadaan lembaga peradilan merupakan hal yang penting baik itu dalam Negara hukum *rechtstaat* maupun Negara hukum *rule of law*. Hanya saja, yang menjadi unsur pembeda adalah mengenai kepercayaan terhadap peradilan umum.

Dalam konsep Negara hukum *rechtstaat*, kepercayaan terhadap peradilan umum masih kurang sehingga diperlukan lembaga peradilan lain di luar badan peradilan umum seperti pengadilan tata usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di Negara hukum *rule of law*, kepercayaan terhadap badan peradilan umum masih tinggi sehingga badan peradilan lain belum dibutuhkan. “Hubungan antara Negara hukum dengan kewenangan untuk melaksanakan *judicial review* dapat kita lihat dari pengertian Negara hukum yaitu Negara yang berdasarkan atas hukum. Di sinilah pentingnya *judicial review*, karena melalui kewenangan *judicial review*-lah, hukum itu benar-benar diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.”²⁹

²⁹ Marwan efendy, *Kejaksaan RI; Posisi dan...Op.Cit.*, hlm. 25.

Terdapat korelasi yang jelas antara hukum, yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. “Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.”³⁰

H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan prinsip-prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:³¹

- a. Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang, diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia
- b. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi dewan perwakilan rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintah
- c. Keterbukaan pemerintah
- d. Siapapun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) oleh tindakan penguasa, (harus) diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.
- e. Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari ketidak benaran dan kekeliruan.

³⁰ Zamroni dan Ahmad Heru Romadhon, *Hukum Administrasi Negara*, (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2021), hlm. 35.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 11.

2. Teori Pemerintah Desa

Negara dalam konsep hukum tata negara sebagaimana pendapat Logeman mengemukakan bahwa: “ negara adalah suatu organisasi yang berkenaan dengan fungsi dimana fungsi yang dimaksud diartikan sebagai lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungan keseluruhan, fungsi – fungsi tersebut kemudian disebut sebagai jabatan.”³² Jabatan–jabatan tersebut dipegang oleh orang–orang tertentu dalam pemerintahan yang kemudian disebut sebagai pemerintah. “Pemerintah menurut Apter merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem serta melakukan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa.”³³

Istilah pemerintah dalam arti organ atau alat negara dapat dibedakan menjadi dua yakni “Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Dimana menurut Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri–menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).³⁴

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan yang penyelenggaraan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pemerintah desa.

³² J. H. A. Logeman, *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, (Jakarta: Saksama, 1954), hlm. 52.

³³ Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 17.

³⁴ C.S.T. Kansil, *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 87.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sedangkan definisi pemeritah desa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam wilayah administrasi desa. Dimana dalam kesatuan adat desa lebih dikenal dengan nama desa adat atau sebutan lain yang memiliki kesamaan makna. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Melalui pengertian tersebut desa memiliki kewenangan hukum untuk mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pemerintahan desa sudah dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang ditetapkan, pemerintah tetap menghormati dan mendukung

penerapan adat istiadat setempat. Adat istiadat merupakan warisan berharga bagi desa yang harus dijaga dan diterapkan demi mencapai kesejahteraan sosial masyarakat desa. Untuk itu diperlukan sinkronisasi yang baik antara kebijakan pemerintahan desa dengan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.³⁵

3. Teori Pemilihan Kepala Desa/Penghulu

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, “Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian penghulu, “Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih penghulu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa/penghulu berlaku ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *Jo.* Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

³⁵ HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/..., Loc. Cit.*

Pemberhentian Penghulu, mengatur bahwa: “Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

Kepala desa/penghulu hasil pemilihan yang telah terpilih pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung-jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya. “Selanjutnya, pengaturan mengenai desa dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemerintahan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan dilantik oleh Bupati atau Walikota. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.”³⁶

4. Teori Kewenangan

Kewenangan dapat didefinisikan dalam berbagai makna, ditinjau secara terminologis, kata dasar kewenangan adalah kata wewenang. wewenang adalah:³⁷

³⁶ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 42.

³⁷ Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 533.

- a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu
- b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain

Beberapa ahli hukum mengidentikkan antara wewenang (*authority*) dengan kekuasaan, namun begitu keduanya tetaplah merupakan dua hal yang berbeda. Dimana letak perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang (*authority*) menurut Soerjono Soekanto adalah: “Setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedang wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.”³⁸

Konsep kekuasaan juga dikemukakan oleh Giddens, dalam buku Ida Bagus Wirawan, Giddens mengemukakan bahwa konsep kekuasaan adalah: “Tentang kekuasaan lebih terfokus pada bagaimana aktor – aktor yang terikat dalam interaksi secara terus – menerus dan rutin membangun, memelihara, mengubah dan mentransformasi hubungan – hubungan kekuasaan tersebut baik pada level mikro maupun makro, mencakup dominasi dan subordinasi yang dibangun secara terus – menerus dalam proses interaksi oleh faktor – faktor untuk memelihara hubungan kekuasaan tadi.”³⁹

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 79-80

³⁹ Ida Bagus Wirawan, *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 307.

Beberapa doktrin yang menyatakan bahwa kewenangan dan kekuasaan adalah identik adalah SF. Marbun. Dalam teorinya SF. Marbun menyamakan kewenangan dengan kekuasaan, perbedaan antara keduanya hanya pada jumlah yang dimiliki yaitu jamak atau tunggal. Lebih lanjut SF Marbun, mengatakan bahwa: “Kewenangan adalah (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai satu bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang – wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Selain itu, wewenang bisa juga merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.”⁴⁰

Teori kewenangan juga dikemukakan oleh F. A.M Stroink dan J.G. Steenbeek. Terkait kewenangan, maka F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek mendefinisikan bahwa kewenangan yaitu: “suatu hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dan kewajiban memuat keharusan atau tidak melakukan tindakan”.⁴¹

⁴⁰ S.F Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok..., Loc. Cit.*

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), hlm. 102.

H.D.Van wijk dan Willem Konijnenbelt mendeskripsikan kewenangan dari aspek cara memperoleh kewenangan tersebut. Cara memperoleh kewenangan menurut H.D.Van wijk dan Willem Konijnenbelt adalah sebagai berikut:⁴²

- a. *Atributie: toekening Van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah).
- b. *Delegatie: Overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi pemerintah lain).
- c. *Mandat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem Uitoefenen door een ander*, (artinya mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Dengan kewenangan tersebut, maka lembaga negara bebas menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Serupa dengan teori kewenangan yang disampaikan oleh H.D.Van wijk dan Willem Konijnenbelt diatas, Beberapa pendapat ahli berpendapat bahwa: “Kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan atribusi,

⁴² *Ibid.*

delegasi dan mandat. Kewenangan merupakan salah satu konsepsi inti dalam Hukum Administrasi Negara.”⁴³

Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasca amandemen yang kemudian dikenal dengan UUD NRI Tahun 1945 lebih memberikan penekanan yang tegas secara yuridis bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum, bukti yuridis tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dari prinsip konstitusi Indonesia tersebut, maka dapat dikemukakan pemikiran, yaitu: “Bahwa kekuasaan tertinggi Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil – wakil nyadi lembaga legislatif. Jadi, suatu kedaulatan hukum merupakan penjelmaan lebih lanjut dari paham kedaulatan rakyat.”⁴⁴

Negara hukum selalu mengisyaratkan landasan hukum dalam setiap pelaksanaan kehidupan, begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa asas legalitas merupakan dasar dari kewenangan pemerintah. Dalam konsep asas legalitas, kewenangan pemerintah dianggap sah adanya jika berdasarkan pada ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. “Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintah. Dengan asas ini kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat diprediksi

⁴³ Slamet Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 78.

⁴⁴ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan I, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 281.

(*predictable*). Wewenang pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan demikian.”⁴⁵

Penyalahgunaan kewenangan tidak dibenarkan dari aspek manapun. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan yang massiv terhadap penerapan kewenangan dan penyalahgunaannya. “Pengawasan kepada larangan penyalah gunaan kewenangan baik larangan melampaui kewenangan, larangan mencampuradukan kewenangan, larangan melakukan tindakan sewenangwenang, larangan lewati masa jabatan atau batas waktu berlaku kewenangan, lewat batas kewilayahan berlakunya kewenangan, bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang, diluar cakupan lingkup bidang atau materi kewenangan yang sudah diberikan.”⁴⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Jenis penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif dalam ilmu hukum. Penelitian

⁴⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 84.

⁴⁶ L. W Eddyono, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 25.

hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam masalah yang dihadapi.

Penelitian normatif (*yuridis normative*) ini juga disebut sebagai penelitian *doctrinal*. Terkait dengan penelitian *doctrinal* ini Wignjosoebroto menyebutkan tipologi penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) atau penelitian *doctrinal* sebagai berikut:⁴⁷

- a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.

Dalam skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Secara terminologis, pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah: “Pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan – pandangan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang berfungsi sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.”⁴⁸ “Dalam pendekatan konsep (*conceptual approach*) penulis perlu menelaah pandangan – pandangan ahli hukum dari berbagai negara mengenai hal yang sedang diteliti.”⁴⁹

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2007), hlm. 300.

⁴⁸ Muhajirin, Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah, *Jurnal Al Mashlahah*, Vol. 06 No. 01 Tahun 2018, hlm. 17.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 157.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah “pendekatan dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.”⁵⁰ Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan karena adanya konsentrasi penelitian tentang beberapa kasus – kasus yang terjadi di Indonesia

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder dalam jenis penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang memiliki otoritas, biasanya terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi risalah dalam pembuatan perundaang – undangan dan putusan hakim.”⁵¹ Atau dapat dikatakan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisi dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

⁵⁰ Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitiair Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Jumal Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 114.

⁵¹*Ibid*, hlm. 141.

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 5). Peraturan Daerah Kabupten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung
- 6). Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian penghulu
- 7). Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah
- 8). Surat Direktorat jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 141/5108/BPD tanggal 20 November 2020 perihal Tanggapan Terkait Permohonan dan Arahan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 9). Putusan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR

- 10). Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 322/HK/KPTS/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian Penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib
- 11). Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/296, tanggal 04 Agustus 2017, Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Sri gemilang sepanjang Nomor.4 atas nama M Syafri D
- 12). Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Penghulu Kampung Sri Gemilang Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. “Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks. Disamping itu dapat berupa tulisan – tulisan tentang hukum dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan artikel dari jurnal atau prosiding.”⁵²

c. Bahan hukum tertier

“Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dipergunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder Terdiri dari kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan lain - lain.”⁵³

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data hukum normatif menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini penulid harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis data

Dalam data penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu yang bersifat umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. terhadap pemilihan penghulu kampung Sri Gemilang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat jenderal Bina Pemerintahan Desa serta Bupati Siak dengan menerbitkan surat Nomor: 141/5108/BPD tanggal 20 November 2020 perihal tanggapan terkait permohonan dan arahan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara meminta kepada Bupati Siak agar segera melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut untuk menonaktifkan Penghulu Kampung Sri Gemilang dan mengangkat pejabat penghulu kampung. Kemudian berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat jenderal Bina Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Kabupten Siak melaksanakan pemberhentian penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib melalui Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 322/HK/KPTS/2021 tanggal 22 April 2021 yang mana penghulu kampung tersebut telah dilantik sejak tahun 2017 dan serta melaksanakan pemilihan ulang Penghulu Kampung Sri Gemilang periode tahun 2017 sampai 2023. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2017/PTUN-PBR terkait pemberhentian Penghulu Kampung Sri Gemilang terpilih tahun

2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Akibat hukum dari Putusan Tata Usaha Negara nomor 38/G/2017/PTUN-PBR. terhadap pemilihan penghulu kampung Sri Gemilang adalah diberhentikannya Penghulu Kampung terpilih tahun 2017 serta dilaksanakannya pemilihan ulang Penghulu Kampung Sri Gemilang periode tahun 2017 sampai 2023. Mengingat pelaksanaan pemilihan penghulu kampung tersebut dilaksanakan secara serentak (bukan bergelombang), maka pemilihan ulang Penghulu Kampung Sri Gemilang periode tahun 2017 sampai 2023 tidak sesuai dengan peroidesasi Kepala Kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jo.* Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian penghulu, pemilihan kepala desa/penghulu yang seharusnya serentak dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan pemilihan penghulu Kampung di wilayah administrasi Kabupaten Siak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan konsep negara hukum begitu juga majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memutus sengketa Tata

Usaha Negara. Dalam hal ini juga harus memperhatikan konsep demokrasi dalam pemilihan penghulu kampung.

2. Sebaiknya penghulu Kampung Sri Gemilang terpilih tahun 2017 yang diberhentikan dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2016.

Ali Abdullah, *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Jakarta: Kencana, 2015.

Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Jakarta: Stara Press 2017.

Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses 2015.

C.S.T. Kansil, *Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan I, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Darwis Khudori, *Menuju kampung pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil Dari Akar-Akarnya Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code*, Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat, 2002.

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1992.

Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial dari legitimasi hingga revitalisasi moral hakim*, Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogya, 2007.

-----, *Logika Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ida Bagus Wirawan, *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I)*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- J. H. A. Logeman, *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, Jakarta: Saksama, 1954.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- , *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2007.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Lusia Sulastri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Marwan Efendy, *Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

- Muhammad Tahir Azhari, *Negara hukum; Suatu Study tentang prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2010.
- N. Daldjoeni, *Interaksi Desa–Kota*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan -11, Jakarta: Kencana, 2011.
- R.Bintarto, *Desa-Kota*, Bandung: Alumni, 1986.
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.
- , *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- S.F Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Slamet Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1987.
- Zamroni dan Ahmad Heru Romadhon, *Hukum Administrasi Negara*, Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2021.

B. Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian penghulu.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Surat Direktorat jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 141/5108/BPD tanggal 20 November 2020 perihal Tanggapan Terkait Permohonan dan Arahan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 38/G/2017/PTUN-PBR.

Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 322/HK/KPTS/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pemberhentian Penghulu Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib.

Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/296, tanggal 04 Agustus 2017, Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Sri gemilang sepanjang Nomor.4 atas nama M Syafri D.

Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Penghulu Kampung Sri Gemilang Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017.

C. Jurnal dan Internet:

Bobi Aswandi, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor , Tahun 2019.

Gantia (GardaBerita.com), *Tindaklanjuti Putusan PTUN: Bupati Siak Lantik Pj. Penghulu Sri Gemilang*, <https://gardaberita.com/tindaklanjuti-putusan-ptun-bupati-siak-lantik-pj-penghulu-sri-gemilang/>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

-----, *Penghulu Sri Gemilang Diganti Pj. Ini latar Belakangnya*, <https://gardaberita.com/penghulu-sri-gemilang-diganti-pj-ini-latar-belakangnya/?page=2>, diakses pada tanggal 14 November 2023.

Hasdi dan Jumadi, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallasang, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Journal*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2021.

Hulaimi, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang Mendapat Suara Sama di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Juridica*, Volume 2, Nomor 2, Mei 2021.

L. W Eddyono, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2016.

Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitiir Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Jumal Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018.

Muhajirin, Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah, *Jurnal Al Mashlahah*, Volume 06, Nomor 01, Tahun 2018.

Popy Gusti Rahayu, Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2015-2016, *JOM FISIP* , Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017.

Putera Astomo, Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara
Hukum Indonesia, *Jurnal MMH*, Nomor 3, Volume 43 Tahun 2019.